



PUTUSAN

NOMOR : 249/PID.SUS/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIDI Als JUNAI Bin H.SYUKUR ;**
Tempat lahir : Sungai Tonang ;
Umur/Tg.lahir : 39 Tahun / 22 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Sungai Tonang RT.01-RW.02 Desa
Tonang Kec.Kampar Utara Kab.Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan/surat penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2014 s/d 9 Mei 2014 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d 28 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d 1 Juli 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d 7 Juli 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d 6 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d 5 Oktober 2014 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ASMANIDAR, SH. Advokat yang beralamat pada Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kerakyatan” berkantor di Perum Duta Mas Blok H-3/7 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kampar bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Secara Prodeo, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pekanbaru dibawah Nomor :177/SK/PID/2014 bertanggal 1 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 249/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2014 NO.REG.PERKARA : PDM -325/PEKAN/07/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAN

KEDUA :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAN AIS ZIZAN BIN BUSTAMI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada

hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Depan Kampus UNRI samping Indomaret Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 657,6 (enam ratus lima puluh tujuh koma enam) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa bersama saksi NOOR AZIZAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Reserse Narkoba Polda Riau yaitu saksi HASBI, dan saksi HENDRI YANTARA, ketika terdakwa bersama saksi NOOR AZIZAN ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikemudikan oleh NOOR AZIZAN bersama terdakwa tepatnya di Depan Kampus UNRI samping Indomaret Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru, saksi HASBI dan saksi HENDRI YANTARA telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkoba jenis shabu, dan 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas koran yang semuanya diletakkan dilantai tengah dalam mobil terdakwa dan NOOR AZIZAN.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 132/BB/V/180500/2014 tanggal 03 Mei 2014 An. NOOR AZIZAN Als ZIZAN Bin BUSTAMI, yang ditandatangani oleh ERI,NIK,P.77354 selaku Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu, dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas koran berisikan Narkoba jenis shabu berat kotor 746,3 (tujuh ratus empat puluh enam koma tiga) gram dan berat bersih 657,6 (enam ratus lima puluh tujuh koma enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu , dengan berat bersih 0,05 (nol koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1-12 ayat (2) Jo.Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2014 NOMO.REGISTER.PERKARA : PDM- 325/PEKAN/07/2014, yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin H.SYUKUR bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar .menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (LIMA) GRAM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009. dan terdakwa juga bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin H.SYUKUR dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Shabu-shabu seberat 1152,4 (seribu seratus lima puluh dua koma empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,2 (nol koma dua) gram , dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 1152,1 (seribu seratus lima puluh satu koma satu) gram, dan sisa sebagai barang bukti untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.1 (nol koma satu) gram ;
 2. 11 (sebelas) buah plastic berwarna bening ukuran sedang sebagai pembungkus narkotika jenis shabu-shabu ;
 3. 1 (satu) buah plastic milo warna hijau;
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar ;
 5. 1 (satu) unit mobil Grand Livina BM 1784 QF warna abu-abu metalik
 6. 1 (satu) lembar STNK BM.1784 QF;

Dipergunakan dalam perkara NOOR AZIZAN Als ZIZAN (terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 678/Pid.Sus./2014/PN.Pbr yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als JUNAI Bin H.SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Als JUNAI Bin H.SYUKUR** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Shabu-shabu seberat 1152,4 (seribu seratus lima puluh dua koma empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,2 (nol koma dua) gram , dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 1152,1 (seribu seratus lima puluh satu koma satu) gram, dan sisa sebagai barang bukti untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.1 (nol koma satu) gram.
 - 11 (sebelas) buah plastic berwarna bening ukuran sedang sebagai pembungkus narkoba jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah plastic milo warna hijau.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar ;
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina BM 1784 QF warna abu-abu metalik ;
 - 1 (satu) lembar STNK BM.1784 QF.
 - 1 unit HP merk Maxtron warna kuning dan kartu simpati No.08127672548.

Dipergunakan dalam perkara NOOR AZIZAN Als ZIZAN (terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding Nomor : 58/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dimana permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2014 ;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 58/Akta.Pid/2014/PN.PBR tanggal 29 September 2014, dimana memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2014;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W4-U1/7585/HN/01.10/IXV/2014 tanggal 4 September 2014 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pengikut dalam mobil yang dikendarai oleh NOOR AIZAN, dan mengenai shabu-shabu seberat 1152,4 (seribu seratus lima puluh dua koma empat) gram bukanlah milik Terdakwa melainkan kepunyaan ANTO yang akan diserahkan kepada DODI, barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ditangkap dari tangan NOOR AZIZAN dan sebagian ada didalam mobil yang dikendarai oleh NOOR AZIZAN ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 276/Pid.SUS/2014/PN.Pbr tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan kumulatif, masing-masing dakwaan adalah :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Dan

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Kesatu tersebut, terutama mengenai satu persatu unsur-unsurnya, maka ternyata ada pertentangan satu sama lain, yakni antara unsur Keempat dengan unsure lainnya, yakni unsur Ketiga. Unsur Keempat, yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat, mengandung arti bahwa substansi perbuatan belum terlaksana atau belum selesai dilakukan. Dapat ditambahkan, perbuatan tersebut tidak terlaksana atau tidak selesai dilakukan karena adanya pengaruh diluar pelaku, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi. Untuk peristiwa hukum yang demikian itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur dan mengancamnya dengan pasal 132 ayat (1), sedangkan unsur Ketiga dalam dakwaan Kesatu tersebut menyatakan suatu perbuatan yang telah selesai, seperti menjual, membeli, menerima dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya pasal 114 ayat (2) dengan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah pasal-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri, berada dalam substansi sendiri dan berisi suatu rumusan yang masing-masing setara satu dengan yang lainnya, bukan pasal yang saling melengkapi ;

Menimbang, bahwa antara pasal 114 (2) dengan pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, tidak dapat diterapkan dan menggunakan “ juncto atau dijunctokan “ oleh karena itu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang tidak tepat dan keliru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan kekeliruan dakwaan tersebut, mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima atau menyatakan dakwaan batal demi hukum, sehingga pada akhirnya Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak perlu dinyatakan tidak diterima, batal atau dibatalkan, artinya dakwaan Kesatu tersebut tetap dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Banding hanya akan mempertimbangkan pasal 114 ayat (2) saja, sedangkan pasal yang dijunctokan yakni pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak didakwakan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama terhadap dakwaan Kesatu, Majelis Hakim Banding sependapat sepanjang terbuktinya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya 5 (lima) gram, sedangkan terhadap kejahatan yang di “juncto” kan tidak perlu dipertimbangkan, dan alasan Majelis Mengenai hal itu telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsure-unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mempertimbangkan pada dakwaan kedua, melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan : Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut. Kecuali pertimbangan mengenai unsur percobaan atau permufakatan jahat dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dari pertimbangan dalam dakwaan Kesatu, khusus pertimbangan mengenai unsur percobaan atau permufakatan jahat, maka demikian pula sikap Majelis Hakim Banding terhadap unsur percobaan atau permufakatan jahat, didalam dakwaan Kedua tersebut, yakni dianggap tidak didakwakan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan berbagai macam penamaan yang merupakan jenis perbuatan dalam tindak pidana Narkotika, misal : memiliki, menyimpan, menguasai dan seterusnya. Dalam keadaan yang demikian maka majelis Hakim harus menentukan dengan didasari fakta persidangan, satu saja dari berbagai jenis perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan "memiliki", tentang hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkotika milik orang lain, oleh karenanya Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu telah melakukan Tindak pidana sebagai perantara. Perantara dalam jual beli berarti, melakukan, perbuatan, mencari pembeli atau menerima pembayaran atau menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang pasti bahwa barang objek jual beli tersebut bukan milik pelaku. Jika barang tersebut adalah miliknya sendiri maka tidak dapat dikatakan sebagai perantara. Fakta persidangan membuktikan bahwa sebagaimana barang berupa Narkotika seberat 657,6 gram yang disita didakam mobil yang dikendarai Terdakwa, adalah satu paket dengan Narkotika yang telah diserahkan kepada saksi DODI. Kedua bagian Narkotika tersebut semuanya milik satu orang. Dengan demikian maka tidak ada dari kedua bagian Narkotika tersebut milik Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa hanya menguasai Narkotika milik orang lain ; oleh karena itu kualifikasi kejahatan yang dikenakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu perbuatan “ memiliki “ adalah keliru, seharusnya kualifikasinya adalah “menguasai Narkotika”. Dengan demikian maka untuk dakwaan Kedua ini, rumusan tersebut yang akan dimuat didalam unsur putusan berikut :

Menimbang, bahwa selain perbedaan-perbedaan pendapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pula sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan adalah

pidana yang ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan. Adapun alasan-alasan pemberatan pidana terhadap Terdakwa adalah :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika tersebut, berasal dari luar negeri. Dengan keadaan demikian seharusnya Terdakwa menyadari, bahwa Indonesia telah dijadikan objek dan pasar Narkotika dari negeri negeri asing. Rakyat Indonesia terutama generasi mudanya, akan menjadi rusak binasa, sementara warga bangsa-bangsa asing sebagai penyuplai akan memperoleh keuntungan yang melimpah ;
2. Bahwa Terdakwa hanya berfikir dan berbuat demi keuntungan dirinya saja, dengan mengorbankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang jauh lebih besar , yaitu kerusakan mental dan moral anak bangsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingka Banding berpendapat bahwa unsur putusan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki sebagaimana tertuang dalam amar berikut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (2), dan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 678/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 26 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, pemidanaan dan pengurangan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sehingga amar putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI als JUNAI bin H.SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut diatas dikurangi dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Shabu-shabu seberat 1152,4 (seribu seratus lima puluh dua koma empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,2 (nol koma dua) gram , dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 1152,1 (seribu seratus lima puluh dua koma satu) gram, dan sisa sebagai barang bukti untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.1 (nol koma satu) gram.
- 11 (sebelas) buah plastic berwarna bening ukuran sedang sebagai pembungkus narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah plastic milo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar ;
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina BM 1784 QF warna abu-abu metalik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK BM.1784 QF.
- 1 unit HP merk Maxtron warna kuning dan kartu simpati No.08127672548.

Dipergunakan dalam perkara NOOR AZIZAN Als ZIZAN (terdakwa dalam perkara terpisah) ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 Oktober 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.Dasniel,S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan Munawar, S.H.,M.H** dan **Agung Wibowo,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **28 Oktober 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, SH** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. **Erwan Munawar,S.H.,M.H.**
S,H.,M.H.

H.Dasniel,

2. **Agung Wibowo,S.H.,M.Hum .**

Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NUR FATMAWATY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)